



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUSANTO WIJAYA BIN SUADI
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Danayasa Rt. 005 Rw. 002 Desa
Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten
Indramayu / Blok Gempol Kulon Rt. 020 Rw.
006 Desa Sumbermulya Kecamatan
Haurgeulis Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Susanto Wijaya Bin Suadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Heriyanto,S.H. Advokat dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PETANI (Peduli Trafficking dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani Indramayu) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 152/YLBH/PETANI-
IM/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO WIJAYA Bin SUADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUSANTO WIJAYA Bin SUADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat.
(Dengan berat netto keseluruhan 82,7719 gram)
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi :
 - 5 (lima) buah plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUSANTO WIJAYA Bin SUADI**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di bawah tiang listrik Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ARI (**DPO**) dan saat itu Sdr. ARI menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu miliknya dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus Terdakwa bisa menggunakan sabu secara gratis, hal tersebut membuat Terdakwa tertarik disamping

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap akhirnya Terdakwa langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut dan bersedia menjadi perantara jual beli sabu atas perintah dari Sdr. ARI.

- Bahwa kemudian Sdr. ARI menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan berat masing-masing sekitar 100 gram, lalu Sdr. ARI memberi tugas kepada Terdakwa untuk menempelkan sabu tersebut ke suatu tempat hingga setelah mendapatkan sabu dari Sdr. ARI kemudian Terdakwa menempelkannya ke beberapa lokasi yang nantinya akan diambil sendiri oleh pembeli yang sebelumnya memesan sabu kepada Sdr. ARI serta melakukan pembayarannya melalui transfer ke rekening milik Sdr. ARI, setelah Terdakwa selesai menempelkan sabu tersebut kemudian Sdr. ARI memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. ARI menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diletakan di bawah tiang listrik yang berada di Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di tempat yang dituju lalu Terdakwa mengambil sabu sesuai petunjuk dari Sdr. ARI kemudian membawanya pergi dari lokasi tersebut menuju ke rumahnya yang terletak di Blok Gempol Kulon Rt. 020 Rw. 006 Desa Sumbermulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu berikut 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan untuk menyendok sabu tersebut, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP miliknya di dalam kamar rumah tersebut, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang saksi SUBANDI bersama saksi ADAM PRASETIA (masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi SUBANDI bersama saksi ADAM

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SUBANDI SUTA ATMAJA, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu berikut 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan untuk menyedok sabu tersebut, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 129/POL.13246/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan hasil yaitu 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat dengan berat bruto 100,46 (seratus koma empat enam) gram dan berat netto 82,8460 (delapan dua koma delapan empat enam nol.) gram.

. Bahwa barang bukti berupa paket sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2608/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 82,8460 gram diberi nomor barang bukti 1111/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat 82,7719 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUSANTO WIJAYA Bin SUADI**, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Blok Gempol Kulon Rt. 020 Rw. 006 Desa Sumbermulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. ARI (**DPO**) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang sudah diletakan di bawah tiang listrik yang berada di Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di tempat yang dituju lalu Terdakwa mengambil sabu sesuai petunjuk dari Sdr. ARI kemudian membawanya pergi dari lokasi tersebut menuju ke rumahnya yang terletak di Blok Gempol Kulon Rt. 020 Rw. 006 Desa Sumbermulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.

. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu berikut 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan untuk menyedok sabu tersebut, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP miliknya di dalam kamar rumah tersebut, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang saksi SUBANDI bersama saksi ADAM PRASETIA (masing-masing selaku petugas Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu di wilayah tersebut, hingga kemudian saksi SUBANDI bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi SUBANDI SUTA ATMAJA, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu berikut 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening bekas tempat sabu dan 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan untuk menyedok sabu tersebut, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 129/POL.13246/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan hasil yaitu 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat dengan berat bruto 100,46 (seratus koma empat enam) gram dan berat netto 82,8460 (delapan dua koma delapan empat enam nol.) gram.

Bahwa barang bukti berupa paket sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2608/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 82,8460 gram diberi nomor barang bukti 1111/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat 82,7719 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dirumah di Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 05 /02, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama dengan Tim diantaranya saksi Adam Prasetya dari Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu ;

- Bahwa, Waktu terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan.
- Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 .

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dititipkan dari Sdr. ARI Alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu untuk diperjual belikan;

- Bahwa, Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr. Ari yang terakhir dapatkan pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambilnya yang saat itu ditempel ditiang listrik

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dibawa kerumah alamat Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 RW. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari Sdr. Ari tersebut sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket sabu seberat 100 gram;
- Bahwa, Sabu titipan dari sdr Ari tersebut menurut keterangan terdakwa akan bertransaksi menunggu perintah dari sdr. ARI kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersebut di kirimkan kepada sdr.Ari ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan keuntungan uang sebesar RP. 200.000,- (Dua ribu rupiah) dalam satu kali menempel ;
- Bahwa, awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan infomasi yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah didapat informasi yang tepat, lalu saksi beserta tim menuju rumah Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. kemudian saksi dan tim mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggledahan rumah dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indramayu ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan, Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 ;
- Bahwa, barang bukti hanphone digunakan untuk komunikasi dengan sdr Ari dan timbangan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket kecil-kecil ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak punya ijin menguasai dan memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi atas laporan masyarakat ;
- Bahwa, Berdasarkan pengakuannya terdakwa makai sabu juga dan waktu itu hasil tes urinenya reaktif ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melawan waktu ditangkap ;
- Bahwa, Sdr Ari statusnya DPO ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Adam Prasetya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat dirumah di Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 05 /02, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama dengan Tim diantaranya saksi Junaedi dari Anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan, Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu dititipkan dari Sdr. ARI Alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu untuk diperjual belikan;
- Bahwa, Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr. Ari yang terakhir dapatkan pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambilnya yang saat itu ditempel ditiang listrik didesa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dibawa kerumah alamat Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 RW. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa akan bertransaksi menunggu perintah dari sdr. ARI kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersebut di kirimkan kepada sdr.Ari ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar RP200.000,- (dua ribu rupiah) dalam satu kali menempel ;
- Bahwa, awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa ada seseorang yang sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan infomasi yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah didapat informasi yang tepat, lalu saksi beserta tim menuju rumah Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. kemudian saksi dan tim mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan penggledahan rumah dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Indramayu ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan, Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014;
- Bahwa, Barang bukti hanphone digunakan untuk komunikasi dengan sdr Ari dan timbangan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket kecil-kecil ;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya ijin menguasai dan memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi atas laporan masyarakat ;
- Bahwa, Terdakwa makai sabu juga dan waktu itu hasil tes urinenya reaktif ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melawan waktu ditangkap ;
- Bahwa, Sdr Ari statusnya DPO ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah di Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 05 /02, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, karena kedapatan memiliki sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan
 - 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat ;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan.
 - Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dititipkan oleh Sdr. ARI Alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dan rencananya sabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr. Ari yang terakhir dapatkan pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambilnya yang saat itu ditempel ditiang listrik didesa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dibawa kerumah alamat Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 RW. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari Sdr. Ari tersebut yang terakhir seberat kurang lebih 100 gram;
- Bahwa Terdakwa Sabu titipan dari sdr Ari tersebut rencananya akan dijual belikan tetapi menunggu perintah dari sdr. ARI kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersebut dikirimkan kepada sdr.Ari dan pembayaran juga melalui sdr Ari Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar RP200.000,00- (Dua ribu rupiah) dalam satu kali menempel dengan cara ditransfer dan Terdakwa juga dapat keuntungan makai sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali diperintah Ari untuk mengambil sabu dengan cara ditempel dan sekitar 20 (dua puluh) kali Terdakwa diperintah Ari menempel sabu untuk dijualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan itu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan punya anak 1 (satu) dan sekarang isteri lagi mengandung anak kedua ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan, Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 yang diamankan waktu menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa Barang bukti hanphone digunakan untuk komunikasi dengan sdr Ari dan timbangan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket kecil-kecil setelah dapat perintah dari sdr Ari ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menguasai dan memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sendirian waktu diperintah Ari mengambil dan menempel sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat :
 - Barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 129/POL.13246/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan hasil yaitu 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban cokelat dengan berat bruto 100,46 (seratus koma empat enam) gram dan berat netto 82,8460 (delapan dua koma delapan empat enam nol.) gram.
 - Barang bukti berupa paket sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2608/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 82,8460 gram diberi nomor barang bukti 1111/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat 82,7719 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan.
- Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah di Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 05 /02, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetia, S.H. bersama tim anggota Kepolisian dari Polres Indramayu karena memiliki sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dititipkan oleh Sdr. ARI Alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dan rencananya sabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr. Ari yang terakhir dapatkan pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambilnya yang saat itu ditempel ditiang listrik didesa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dibawa kerumah alamat Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 RW. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari Sdr. Ari tersebut yang terakhir seberat kurang lebih 100 gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sabu titipan dari sdr Ari tersebut rencananya akan dijual belikan tetapi menunggu perintah dari sdr. ARI kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersebut dikirimkan kepada sdr.Ari dan pembayaran juga melalui sdr Ari Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar RP200.000,00- (Dua ribu rupiah) dalam satu kali menempel dengan cara ditransfer dan Terdakwa juga dapat keuntungan makai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali diperintah Ari untuk mengambil sabu dengan cara ditempel dan sekitar 20 (dua puluh) kali Terdakwa diperintah Ari menempel sabu untuk dijualbelikan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan, Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 yang diamankan waktu menangkap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti hanphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr Ari dan timbangan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket kecil-kecil setelah dapat perintah dari sdr Ari ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin menguasai dan memiliki sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 129/POL.13246/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan hasil yaitu 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat dengan berat bruto 100,46 (seratus koma empat enam) gram dan berat netto 82,8460 (delapan dua koma delapan empat enam nol.) gram;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2608/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 82,8460 gram diberi nomor barang bukti 1111/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat 82,7719 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa SUSANTO WIJAYA BIN SUADI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama SUSANTO WIJAYA BIN SUADI sudah berusia 31 tahun/ 10 Oktober 1992 dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter (*vide* : pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga



ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **bila** subyek (orang) yang " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau **bila** Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan **maka** perbuatan subyek (orang) tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai telah secara "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ataukah tidak. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah di Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 05 /02, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Adam Prasetya, S.H. bersama tim anggota Kepolisian dari Polres Indramayu karena memiliki sabu. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena ditiptkan oleh Sdr. ARI Alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dan rencananya sabu tersebut untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak dapat menunjukan ijin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai tenaga medis dan tidak pula sedang menjalani perawatan ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif karena ditandai atau dipisahkan dengan tanda koma atau kata “atau” yang berarti dapat dibuktikan salah satu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena dititipkan oleh Sdr. ARI Alamat Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu dan rencananya sabu tersebut untuk diperjual belikan. Terdakwa menerima titipan sabu tersebut dari Sdr. Ari yang terakhir dapatkan pada pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambilnya yang saat itu ditempel ditiang listrik didesa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu kemudian dibawa kerumah alamat Desa Kedungwungu Dusun Danayasa Rt. 005 RW. 002 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, seberat kurang lebih 100 gram. Terdakwa Sabu titipan dari sdr Ari tersebut rencananya akan dijual belikan tetapi menunggu perintah dari sdr. ARI kalau misalkan ada pembeli lalu menempelkan paketan sabu tersebut disuatu tempat lalu difoto kemudian foto tersebut dikirimkan kepada sdr.Ari dan pembayaran juga melalui sdr Ari Terdakwa tidak tahu menahu. Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar RP200.000,00- (Dua ribu rupiah) dalam satu kali menempel dengan cara ditransfer dan Terdakwa juga dapat keuntungan makai sabu. Terdakwa sudah 6 (enam) kali diperintah Ari untuk mengambil sabu dengan cara ditempel dan sekitar 20 (dua puluh) kali Terdakwa diperintah Ari menempel sabu untuk dijualbelikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 5 (lima) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan, Uang tunai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 yang diamankan waktu menangkap Terdakwa. Mengenai barang bukti hanphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



dengan sdr Ari dan timbangan digunakan untuk memecah sabu menjadi paket kecil-kecil setelah dapat perintah dari sdr Ari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 129/POL.13246/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan hasil yaitu 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban cokelat dengan berat bruto 100,46 (seratus koma empat enam) gram dan berat netto 82,8460 (delapan dua koma delapan empat enam nol.) gram. Kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 2608/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan kesimpulan 2 (dua) buah amplop warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 82,8460 gram diberi nomor barang bukti 1111/2023/OF dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat 82,7719 gram adalah seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I yang mana beratnya melebihi 5 gram sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat (Dengan berat netto keseluruhan 82,7719 gram), 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi : 5 (lima) buah plastik klip bening 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram saat ini merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) dan sedang aktif diberantas oleh Pemerintah
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO WIJAYA BIN SUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO WIJAYA BIN SUADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik hitam berisi 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue dililit lakban coklat (Dengan berat netto keseluruhan 82,7719 gram),
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi : 5 (lima) buah plastik klip bening 1 (satu) buah sedotan warna merah yang diruncingkan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- Dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO WIJAYA NIK 3212011010920014
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Idm